

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DILAKUKAN DI LUAR PENGADILAN

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
dalitelaumbanua@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, kadangkala kurang memuaskan karena yang dihasilkan adalah suatu putusan yang bersifat perlawanan yang belum mampu merangkul kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan menjadi pilihan utama bagi para pihak terutama di bidang karena keputusannya bersifat memberi solusi. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus, dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam di luar pengadilan merupakan penyelesaian terbaik yang sangat bermanfaat bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam meminjam, dimana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan atau melalui musyawarah mufakat yang dimediasikan, dengan upaya penyelesaian yang dapat berupa negosiasi dan mediasi dan konsiliasi.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa; Perjanjian Pinjam Meminjam; Pengadilan*

1. PENDAHULUAN

Pada era modern ini kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus selalu berusaha dengan cara seperti bekerja sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain misalnya berwirausaha. Dalam berwirausaha diperlukan sebuah modal usaha, untuk mendapatkan modal usaha tersebut dapat dilakukan berbagai cara seperti melakukan pinjaman kepada pihak lain baik kepada bank maupun kepada koperasi. Pinjam meminjam dalam bentuk barang atau uang sangat perkembangan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan si peminjam. Namun, di sisi lain kegiatan tersebut tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan terutama dalam hal tidak adanya itikad baik (*good faith*) dari si peminjam dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang di pinjamnya dari si pemberi pinjaman. Kegiatan pinjam-meminjam tersebut tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat didalamnya. Kegiatan pinjam-meminjam menjadi suatu sebab timbulnya sengketa terutama dalam hal anggotanya lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam-meminjam, sehingga hal tersebut menjadi sebuah persoalan hukum yang harus diselesaikan.

Beberapa jenis sengketa yang terjadi mengharuskan adanya pemecahan dan penyelesaian masalah secara cepat dan tepat. Semakin banyak kegiatan pinjam-meminjam semakin banyak masalah atau sengketa yang memerlukan strategi penyelesaian yang murah dan mudah sesuai dengan kebutuhan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjam-meminjam. Penyelesaian sengketa yang

dikenal saat ini terdiri dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan, namun dalam dunia bisnis saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih menjadi pilihan para pelaku bisnis.

Hal ini terjadi karena terdapat keunggulan-keunggulan yang tidak dijumpai dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Biasanya penyelesaian masalah di pengadilan, menghasilkan suatu keputusan yang bersifat perlawanan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan lain di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para pihak karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Penyelesaian sengketa perjanjian biasanya mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan hal ini dapat dilihat dari setiap perjanjian yang dibuat selalu mencantumkan klausul yang berisi “apabila terjadi konflik atau perselisihan paham dalam perjanjian ini, maka para pihak setuju

untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan yang lazim digunakan oleh para pelaku bisnis karena hal tersebut memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak dengan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan artikel yang telah dimuat yang terkait dengan bidang kajian sesuai dengan judul artikel ini. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, kamus hukum, dan internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bidang kajian sesuai judul artikel ini. Setelah semua bahan hukum tersebut dikumpulkan, maka tindakan selanjutnya yang digunakan yaitu melakukan analisis data secara kualitatif yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dari lapangan disusun secara logis dan sistematis. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa bisnis perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan perbedaan penafsiran baik mengenai cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang isi dari ketentuan di dalam perjanjian ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin melakukan perjanjian di dalam suatu bisnis mencantumkan klausul yang berisi tentang upaya penyelesaian sengketa jika terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian tidak melalui pengadilan. Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan inilah yang oleh berbagai kalangan/sarjana disebut sebagai ADR atau penyelesaian sengketa alternatif. Bagi pelaku bisnis cara ini merupakan solusi yang tepat untuk

menyelesaikan sengketa bisnis karena keputusannya disesuaikan dengan kehendak para pihak.

Pada dasarnya koperasi dalam menjalankan usahanya mengedepankan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini menunjukkan adanya rasa persaudaraan dan kesatuan diantara para anggota (*fraternity and unity*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi belandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah juga dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"

Jadi musyawarah sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dalam mengambil dan memutuskan sebuah perkara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatakan bahwa "ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Dari banyaknya pilihan upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung untuk mencari penyelesaian sengketa yang mereka hadapi kearah kesepakatan atas dasar *win-win solution*. Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan oleh para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Menurut Munir Fuady negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan bahwa ada 2 (dua) jenis negosiasi, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak. Negosiasi kepentingan merupakan negosiasi yang belum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi mereka bernegosiasi karena mempunyai kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Sedangkan negosiasi hak adalah sebelum para pihak bernegosiasi, antara pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara pihak tersebut timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum.

Negosiasi dijadikan sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Jadi negosiasi yang di gunakan dalam menyelesaikan

sengketa perjanjian pinjaman termasuk dalam negosiasi hak. Dalam hal upaya hukum penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman, proses negosiasi mulai dilakukan setelah dilakukannya pemberitahuan keterlambatan angsuran pinjaman baik secara lisan maupun tulisan.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi juga diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Menurut Anton LP. Hutapea, mediasi adalah proses negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi dalam hal upaya negosiasi tidak berhasil maka selanjutnya dilakukan upaya terakhir yakni pengambilalihan agunan yang dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

c. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Menurut Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi, mediator berperan aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Konsiliator tidak mempunyai kewenangan memutus sengketa karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan. Penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman antara para pihak dapat dikategorikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dimana konsiliator yang membantu para pihak dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak tanpa memiliki kewenangan memutus.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengutamakan cara penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat yang dibungkus dengan kekeluargaan. Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ini lebih baik menggunakan penyelesaian sengketa alternative dengan cara negosiasi. Oleh karena itu, sengketa bisnis biasanya lebih memfokuskan pada tawar menawar kepentingan dari para pihak pebisnis.

5. REFERENSI

- Asyhadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika.
- Harefa, Arianus, 2018, *Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli*, Jurnal Education and Development, Vol. 4, No. 1.
- _____, Arianus, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Korupsi Di Kepolisian Polres Nias*, Jurnal Education and Development, Vol. 7, No. 5.
- _____, Arianus, 2020, *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Education and Development, Vol. 8, No. 1.
- _____, Arianus, 2020, *Criminal Law Policy Through Application Of Capital Punishment On Corruption In Indonesia*, Internasional Journal Of Multi Science, Vol. 1, No. 5.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. PT Rajagrafindo Persada.
- Lestari, Rika. 2019. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 2
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. vol. 9, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." Jurnal Education and Development. vol. 4, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. "Kumpulan Undang-undang KPK Dalam Satu Naskah." LawArXiv. November 29. doi:10.31228/osf.io/ysju2.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 1

- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." EKSEKUSI. vol. 2, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19." Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 2
- Sumartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Pustaka Yustisia
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-mediasi/>
<https://www.kamulengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/adversial>
<https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-negosiasi-menurut-para-ahli.html#>